



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SAHRITO Bin RUKKADES (Alm);
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir: 58 Tahun / 10 Januari 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Kp. Belangguan Rt. 002 Rw.007 Desa Sumberwatu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
- Kp. Timur RT. 001 RW. 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Gelidik Krajan Rt. 001 Rw. 007 Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRITO bin RUKKADES (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - 2) 1 (satu) buah rok pramuka warna cokelat;
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 4) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 5) 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam kombinasi oranye;
Dikembalikan kepada Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA;
 - 6) 1 (satu) unit sepeda motor vario tecno warna putih kombinasi hitam dan biru.
Dikembalikan kepada Saksi YUNIATI;
 - 7) 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kuning kombinasi cokelat dan hitam;
 - 8) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa **SAHRITO bin RUKKADES (alm.)** perbuatan kesatu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di atas sepeda motor dalam perjalanan dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju Desa Asembagus Situbondo dan **perbuatan kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 atau beberapa hari setelah perbuatan kesatu sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA yang beralamat di Kp. Timur RT. 001 RW. 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masing-masing ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA (usia 16 tahun / lahir pada tanggal 29 Mei 2006 berdasarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran) diajak oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA untuk berkunjung ke rumah Sdr. RUKKADES (alm.) yang merupakan orang tua kandung Terdakwa atau kakek tiri Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA di daerah Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, kemudian setelah selesai berkunjung atau dalam perjalanan pulang dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju rumah Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA di Desa Asembagus Kecamatan Asembagus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno warna putih kombinasi hitam dan biru dengan posisi Terdakwa didepan sedangkan Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA di belakang duduk menghadap ke depan dengan kedua kaki Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA terbuka serta memakai rok panjang, kemudian saat mengendarai sepeda motor Terdakwa memasukkan tangan kiri dan jari-jarinya ke dalam vagina Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA sambil berkata "**seumpama bekna abele ka ibukna, deggik om sama ibukna bakal tokar, sapa yang makani oreng bengkona (misalnya kamu bilang sama ibu kamu, nanti om akan bertengkar, siapa yang memberi makan di rumahmu)**" sehingga Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA merasa takut dan diam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Selanjutnya, berawal ketika Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA hidup dalam satu rumah atau menikah dengan Saksi YUNIATI yang merupakan ibu kandung Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA kemudian seperti biasa pada malam hari Terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA tidur didalam kamar bersama Saksi YUNIATI dengan posisi Saksi YUNIATI tidur diatas ranjang bersama anaknya yang masih kecil sedangkan Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA tidur di lantai bawah menggunakan kasur, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa pindah tidur dari ruang tamu ke dalam kamar dan langsung tidur di samping/belakang Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke paha Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA sehingga Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA terbangun dan berteriak "**ambu dess'a'an om (sana om minggiran)**", atas teriakan Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA tersebut sehingga Saksi YUNIATI terbangun dan menendang paha Terdakwa kemudian Terdakwa lari ke luar kamar;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 53/FORENSIK/RSUD/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD. dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. YONGKI WENAS, Sp.OG, akibat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA mengalami hal sebagai berikut : Pemeriksaan Alat Kelamin, Selaput dara : tampak robekan lama arah pukul tiga, empat, delapan sepuluh; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 2 jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuniati bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres, Situbondo;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahidah yang merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa SAHRITO yang merupakan suami saksi, yang mana Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA;
 - Bahwa Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahidah masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Mei 2006;
 - Bahwa kejadiannya saksi lupa hari dan tanggalnya di tahun 2022 sekira pukul 03.00 wib saat saksi sedang tidur diatas ranjang, saksi mendengar suara anak korban Luna yang sedang tidur dilantai menyuruh Terdakwa untuk pergi;
 - Bahwa setelah terbangun saksi melihat Terdakwa sudah tidur di belakang tubuh anak korban sehingga saat itu saksi langsung menendang pantat Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk pergi;
 - Bahwa Terdakwa kemudian langsung berdiri keluar dari kamar, saksi menyusul Terdakwa dan menanyakan apa yang sudah dilakukan kepada Terdakwa kepada Anak Korban sehingga saat itu terjadi pertengkar antara saksi dengan Terdakwa, akan tetapi saat itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menceritakan apapun terhadap saksi melainkan langsung pergi bekerja;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi kembali bertengkar dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berpamitan bekerja akan tetapi ternyata Terdakwa berada dirumah adiknya yang bernama SITI SUWANA yang terletak di alamat Kampung Curah Saleh RT 002 RW 004 Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering bertemu SITI SUWANA sehingga saksi mengadu pada Kepala kampong Curah Saleh yang selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dipanggil oleh Pak Kampung Curah Saleh dan perangkat desa, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku telah mencabuli dan menyebutuhi Siti Suwana;
 - Bahwa anak korban saat itu juga menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban pada saat Terdakwa membongceng Anak Korban saat pulang dari rumah orang tua Terdakwa menuju rumah Asembagus;
 - Bahwa Anak Korban juga mengaku saat tidur dirumah saksi dilantai / di bawah ranjang ketika itu Terdakwa pernah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke paha Anak Korban, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Situbondo;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo terkait dengan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahidah masih berumur 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal 29 Mei 2006;
 - Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan ibu Anak Korban, selanjutnya Terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Timur RT 001 RW 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, dimana rumah tersebut merupakan milik ibu saksi korban;

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi pada tahun 2022, adapun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan maret tahun 2022 pukul 22.00 wib saat di atas sepeda motor ketika berboncengan dengan Terdakwa pada saat perjalanan dari rumah nenek Anak Korban yang beralamat di Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan kejadian yang kedua terjadi 2 (dua) hari setelah kejadian yang pertama yang mana kejadian tersebut dilakukan pada tanggal lupa bulan maret 2022 di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kampung Timur RT 001 RW 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, dan kejadian yang ketiga terjadi pada saat 3 (tiga) hari setelah kejadian yang kedua yang dilakukan di dalam kamar Anak Korban yang beralamat di Kampung Timur RT 001 RW 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bahwa kejadian berawal sekitar bulan Maret 2022 pukul 22.00 wib pada saat Anak Korban diajak oleh bapak tirinya yaitu Terdakwa kerumah nenek Anak Korban yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa yang beralamat di Dusun Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, pada saat perjalanan menuju pulang kerumah, Anak Korban saat dibonceng oleh Terdakwa memakai rok panjang pramuka berwarna coklat, dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kirinya memasukan jari-jarinya ke dalam celana dalam Anak Korban dan memegang-memegang sambil menusuk-nusukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari-jarinya sebelah kiri sehingga Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menusuk-nusuk alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari-jari tangannya saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan perkataan "SEUMPAMA BEKNA ABELE KE IBUKNA, DEKIK OM SAMA IBUKNA BAKAL TOKAR,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPA YANG MAKANI ORENG BENGKONA” karena Anak Korban takut maka saat itu Anak Korban hanya diam saja;

- Bahwa Terdakwa kembali mencabuli Anak Korban di dalam kamar setelah 2 (dua) hari kejadian, dimana posisinya ketika ibu Anak Korban sudah tidur di kasur dengan menggunakan dipan bersama adik Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidur di lantai dengan menggunakan kasur kecil dan Terdakwa tidur di kamar lain;
- Bahwa pada saat Anak Korban tidur sekira pukul 01.00 wib tiba-tiba Terdakwa tidur disebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban sedangkan Terdakwa berada di belakang Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya di kedua paha saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban, yang selanjutnya ibu Anak Korban mengetahui karena pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan suara keras dengan perkataan “AMBU DESAK’AN OM” sehingga ibu Anak Korban bangun dan langsung marah terhadap Terdakwa yang kemudian ibu Anak Korban langsung menendang paha Terdakwa, yang kemudian Terdakwa lari keluar dari dalam kamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Agustus 2022, dimana ibu Anak Korban dan Terdakwa/bapak tiri Anak Korban pada saat itu bertengkar karena bapak tiri Anak Korban ketahuan telah menyebuhi adik kandungnya sendiri yang bernama SITI SUWANA ALIAS SUWANA;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat kerja, Anak Korban menceritakan kepada ibunya bahwa Terdakwa pernah mencabuli Anak Korban saat di atas sepeda motor milik Terdakwa pada saat perjalanan sepulang dari rumah bapak kandung Terdakwa yang berada di Kecamatan Kapongan, dan Anak Korban juga menceritakan kepada ibunya bahwa Terdakwa pernah menggesek-gesekan alat kelaminnya (penis) ke kedua paha Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya setelah jari-jari tangan SAHRITO masuk ke dalam celana dalam saksi korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Pores Situbondo sehubungan dengan adanya pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida ;
- Bawa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di atas sepeda motor dalam perjalanan dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju Desa Asembagus Situbondo dan kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 atau beberapa hari setelah perbuatan kesatu sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Timur RT. 001 RW. 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
- Bawa kejadian berawal ketika Anak Korban diajak oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban untuk berkunjung ke rumah orang tua kandung Terdakwa di daerah Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bawa dalam perjalanan pulang dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju rumah Anak Korban di Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tersebut, Terdakwa yang membongeng Anak Korban yang pada saat itu memakai rok panjang, kemudian saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa memasukkan tangan kiri dan jari-jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil berkata “seumpama bekna abele ka ibukna, degik om sama ibukna bakal tokar, sapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makani oreng bengkona (misalnya kamu bilang sama ibu kamu, nanti om akan bertengkar, siapa yang memberi makan di rumahmu)" sehingga Anak Korban merasa takut dan diam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bawa kejadian kedua terjadi setelah 2 (dua) hari kejadian pertama, dimana saat itu ibu Anak Korban sudah tidur di kasur dengan menggunakan dipan bersama adik Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidur di lantai dengan menggunakan kasur kecil dan Terdakwa tidur di kamar lain;
- Bawa pada saat Anak Korban tidur sekira pukul 01.00 wib tiba-tiba Terdakwa tidur disebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban sedangkan Terdakwa berada di belakang Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya di kedua paha saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bawa pada saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban, yang selanjutnya ibu Anak Korban mengetahui karena pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan suara keras dengan perkataan "AMBU DESAK'AN OM" sehingga ibu Anak Korban bangun dan langsung marah terhadap Terdakwa yang kemudian ibu Anak Korban langsung menendang paha Terdakwa, yang kemudian Terdakwa lari keluar dari dalam kamar;
- Bawa pada akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh ibu Anak Korban kepada pihak kepolisian dan pada akhirnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : 53/FORENSIK/RSUD/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. YONGKI WENAS, Sp.OG, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA mengalami hal sebagai berikut : Pemeriksaan Alat Kelamin, Selaput dara : tampak robekan lama arah pukul tiga, empat, delapan sepuluh.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rok pramuka warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam kombinasi oranye;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario tecno warna putih kombinasi hitam dan biru;
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kuning kombinasi cokelat dan hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo sehubungan dengan kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida;
2. Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi Yuniatyi/ibu kandung Anak Korban, dan merupakan ayah tiri dari Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA;
3. Bahwa Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida masih berumur 16 tahun/ lahir pada tanggal 29 Mei 2006 berdasarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di atas sepeda motor dalam perjalanan dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju Desa Asembagus Situbondo dan kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 atau beberapa hari setelah perbuatan kesatu sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Timur RT. 001 RW. 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;
5. Bahwa kejadian berawal ketika Anak Korban diajak oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban untuk berkunjung ke rumah orang tua

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Terdakwa di daerah Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

6. Bahwa dalam perjalanan pulang dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju rumah Anak Korban di Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tersebut, Terdakwa yang membongceng Anak Korban yang pada saat itu memakai rok panjang, kemudian saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa memasukkan tangan kiri dan jari-jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil berkata "seumpama bekna abele ka ibukna, deggik om sama ibukna bakal tokar, sapa yang makani oreng bengkona (misalnya kamu bilang sama ibu kamu, nanti om akan bertengkar, siapa yang memberi makan di rumahmu)" sehingga Anak Korban merasa takut dan diam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
7. Bahwa kejadian kedua terjadi setelah 2 (dua) hari kejadian pertama, dimana saat itu ibu Anak Korban sudah tidur di kasur dengan menggunakan dipan bersama adik Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidur di lantai dengan menggunakan kasur kecil dan Terdakwa tidur di kamar lain;
8. Bahwa pada saat Anak Korban tidur sekira pukul 01.00 wib tiba-tiba Terdakwa tidur disebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban sedangkan Terdakwa berada di belakang Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya di kedua paha saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
9. Bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban, yang selanjutnya ibu Anak Korban mengetahui karena pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan suara keras dengan perkataan "AMBU DESAK'AN OM" sehingga ibu Anak Korban bangun dan langsung marah terhadap Terdakwa yang kemudian ibu Anak Korban langsung menendang paha Terdakwa, yang kemudian Terdakwa lari keluar dari dalam kamar;
10. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 53/FORENSIK/RSUD/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD. dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. YONGKI WENAS, Sp.OG, akibat perbuatan Terdakwa,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA mengalami hal sebagai berikut : Pemeriksaan Alat Kelamin, Selaput dara : tampak robekan lama arah pukul tiga, empat, delapan sepuluh;

11. Bahwa pada akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh ibu Anak Korban kepada pihak kepolisian dan pada akhirnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat 2 jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
3. Unsur sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Sahrito Bin Rukkades (Alm) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang terpisah dengan tanda koma, maka dengan demikian pembuktianya adalah bersifat alternatif, dalam arti bahwa apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ke-2 tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam UU ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di atas sepeda motor dalam perjalanan dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju Desa Asembagus Situbondo dan kejadian kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 atau beberapa hari setelah perbuatan kesatu sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Timur RT. 001 RW. 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Anak Korban diajak oleh Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak Korban untuk berkunjung ke rumah orang tua kandung Terdakwa di daerah Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dimana dalam perjalanan pulang dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju rumah Anak Korban di Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo tersebut, Terdakwa yang membonceng Anak Korban yang pada saat itu memakai rok panjang, kemudian saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, Terdakwa memasukkan tangan kiri dan jari-jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil berkata “seumpama bekna abele ka ibukna, degik om sama ibukna bakal tokar, sapa yang makani oreng bengkona (misalnya kamu bilang sama ibu kamu, nanti om akan bertengkar, siapa yang memberi makan di rumahmu)” sehingga Anak Korban merasa takut dan diam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian pertama, Terdakwa kembali melakukan perbuatannya, dimana saat itu ibu Anak Korban sudah tidur di kasur dengan menggunakan dipan bersama adik Anak Korban, sedangkan Anak Korban tidur di lantai dengan menggunakan kasur kecil dan Terdakwa tidur di kamar lain;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Korban tidur sekira pukul 01.00 wib tiba-tiba Terdakwa tidur disebelah Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban sedangkan Terdakwa berada di belakang Anak Korban, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekan alat kelaminnya di kedua paha saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kedua paha Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dengan suara keras dengan perkataan “AMBU DESAK’AN OM” sehingga ibu Anak Korban bangun dan langsung marah terhadap Terdakwa yang kemudian ibu Anak Korban langsung menendang paha Terdakwa, yang kemudian Terdakwa lari keluar dari dalam kamar;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida masih berumur 16 tahun/ lahir pada tanggal 29 Mei 2006 berdasarkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah merupakan suami dari saksi Yuniaty/ibu kandung Anak Korban, dan Terdakwa adalah merupakan ayah tiri dari Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur sebagai perbuatan yang dilakukan secara berlanjut:

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut adalah bilamana tindakan yang sama berulang dilakukan, dan merupakan atau dapat dianggap sebagai pelanjutan dari tindakan semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di atas sepeda motor dalam perjalanan dari Desa Sletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo menuju Desa Asembagus Situbondo dan kemudian dilakukan oleh Terdakwa beberapa hari setelah perbuatan kesatu sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kp. Timur RT. 001 RW. 001 Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami robekan pada alat kelaminnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 53/FORENSIK/RSUD/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO dan ditandatangani oleh pemeriksa dr. YONGKI WENAS, Sp.OG, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA mengalami hal sebagai berikut : Pemeriksaan Alat Kelamin, Selaput dara : tampak robekan lama arah pukul tiga, empat, delapan sepuluh;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut pada akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh orang tua Anak Korban kepada pihak kepolisian dan pada akhirnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga unsur ke-3 (tiga) dari dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti dan terpebuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat 2 jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Panasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah rok pramuka warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam kombinasi oranye;

Menimbang, barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida yang telah disita sesuai dengan hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Ursi Luna Firdausi Wahida, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor vario tecno warna putih kombinasi hitam dan biru.

Dikembalikan kepada Saksi YUNIATI;

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kuning kombinasi cokelat dan hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHAP dalam hal Terdakwa tidak ditahan dan tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka apabila Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menahan Terdakwa guna menjalani pidana sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak yang dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah berusia lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 82 ayat 2 jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrito Bin Rukkades (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah rok pramuka warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam kombinasi oranye;

Dikembalikan kepada Anak Korban URSI LUNA FIRDAUSI WAHIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor vario tecno warna putih kombinasi hitam dan biru.

Dikembalikan kepada Saksi YUNIATI;

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna kuning kombinasi cokelat dan hitam;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna abu-abu kombinasi hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Muliartha, S.H. dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H.,M.H.,M.MT masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Muliartha, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan,S.H.,M.H.,M.MT.

Panitera Pengganti,

Arif Bakhtiar,S.H.